



PUTUSAN
Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO PURWANTO alias JACK bin NGATIMIN;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalibondol RT 41/RW 20, Kal. Sentolo,
Kap. Sentolo, Kab.Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bantul, dengan dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-138/BNTUL-Enz/10/2024, tanggal 8 November 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Januari 2025 Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Januari 2025 Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 Januari 2025 Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK tentang untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, No.Reg.Perkara : PDM-138/BNTUL-Enz/10/2024 , sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor IMEI 350291585465082 dan dengan nomor WA +62877-6465-5436 dan +62887-1789-7994;Dirampas Untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024 /PN Btl tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purwanto Alias Jack Bin Ngatimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor IMEI 350291585465082 dan dengan nomor WA +62877-6465-5436 dan +62887-1789-7994;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2024/PN Btl Jo No 354/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Terdakwa melalui KARUTAN Bantul, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2024/PN Btl Jo No 354/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Desember 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantul kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK



Menimbang, bahwa dari permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu akan diperbaiki/diubah dan akan menentukan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang berupa 3 (tiga) Paket sabu-sabu berat netto 0,21 gram (nol koma dua puluh) gram, yang beratnya relatif kecil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan dari Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu tinggi atau tidak sepadan dengan jumlah beratnya barang bukti sabu-sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dikurangi dan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 18 Desember 2024 harus diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purwanto Alias Jack Bin Ngatimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor IMEI 350291585465082 dan dengan nomor WA +62877-6465-5436 dan +62887-1789-7994; Dirampas untuk Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh **Soehartono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maryana, S.H., M.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Heru Prayitno, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maryana, S.H., M.H.

ttd

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Soehartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Prayitno, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)